



**PUTUSAN**

**NOMOR 17/PDT/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Arifin Djalidin**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Toho Nomor 6, RT.01/RW.01, Desa Pak Leheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL SIHOTANG, SH., FITRIANI, SH. dan HENDRIKJON HASUGIAN, SH.**, Ketiganya pekerjaan Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ampera, Komplek Permata Ampera E-1, Kota Pontianak, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 111/SK/LEG.PDT/ 2019/PN.MPW. ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Melawan:

1. **Normila**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pak Buluh, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRANSIS**



**SAGALA, SH., AMBROSIUS TUA PANJAITAN, SH. dan MARJOHAN LUBIS, SH.,** Ketiganya pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor “FRANCIS SAGALA & PARTNERS”, beralamat di Jalan Adisucipto, Ruko BTN Teluk Mulus Nomor 7/8 Lantai 2, Kubu Raya, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 November 2019 Nomor : 309/SK/LEG.PDT/2019/ PN.MPW. ;

Sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;

2. **Benny Eriyadi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kepayang, bertempat tinggal di RT.012/RW.003, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak, Sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

Dan

**Kepala Kelurahan Anjungan Melancar**, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat,  
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak NO : 17/PDT/2020/PT PTK tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Membaca surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 23 Januari 2019 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, adapun yang menjadi alasan dan dasar diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik tanah yang terletak di

Pal 58 Garatak Sungai Keparang, Kampung Amalo, Desa Keparang, dahulu Kecamatan Sungai Pinyuh sekarang Kecamatan Anjongan, berdasarkan :

a. Penggugat I berdasarkan "**Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 16 April 2014, Surat Ukur 313/Ajungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2 atas nama NORMILA**" berbatasdengan :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sabinus
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Benny Eriyadi
- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Sui Pinyuh - Anjongan
- sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keparang

b. Penggugat II berdasarkan "**Sertipikat Hak Milik Nomor 1963/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 15 April 2014, surat Ukur Nomor 316/Ajungan Melancar/2014, seluas 3.560 M2 atas nama BENNY ERIYADI**" berbatasdengan :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Normila
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Iwan Fernando



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Sui Pinyuh - Anjongan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kepayang

2. Bahwa tanah milik Para Penggugat diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 8 Juni 1996 dari **DARMAWIATAK** seharga Rp. 3.500.000,- sebagaimana bukti "**Kwitansi Pembayaran, tertanggal 8 Juni 1996**" kemudian diterbitkan "**Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/AG.5/1996, tertanggal 12 Juni 1996 seluas ±5,57 hektar**" dan bagian dari tanah seluas ±5,57 hektar Penggugat I dan Penggugat II mendapat bagian seluas ± 13.310 M2 atau 1,331 Ha, yaitu :

- 2.1. Penggugat I mendapat tanah seluas ±9.750 M2 sebagaimana disebut dalam "**Surat Pernyataan Tanah, tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepayang Reg. Nomor: 593/17/AG, tanggal 21 Juli 2004**".
- 2.2. Penggugat II mendapat tanah seluas ±3.560 M2 sebagaimana disebut dalam "**Surat Pernyataan Tanah, tanggal 6 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepayang Reg. Nomor: 593/29/AG, tanggal 6 September 2004**".

3. Bahwa pada tahun 2005 terjadi perubahan pemekaran wilayah kecamatan yang semula adalah Kecamatan Sungai Pinyuh dimekarkan menjadi Kecamatan Anjongan, mengakibatkan perubahan peta batas wilayah administrasi sehingga administrasi mengakibatkan terjadi perubahan kewenangan dalam administrasi pertanahan, karena tanah milik Para Penggugat semula terletak di Desa Kepayang, Kecamatan Sungai Pinyuh, namun setelah ditetapkannya batas wilayah pemekaran Kecamatan Sungai Pinyuh dimekarkan menjadi Kecamatan Anjongan, sehingga letak tanah Para Penggugat yang semula masuk dalam wilayah Desa Kepayang menjadi masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Anjongan Melancar

---

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2005, kemudian untuk melengkapi administrasi permohonan pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, sehingga Penggugat I membuat **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 tanah seluas +9.748 M2 dalam Registrasi No. 953.2/266/Pem/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kelurahan Anjungan Melancar, dahulu tanah terletak di Desa Kepayang sekarang terletak di Kelurahan Anjungan Melancar atas nama NORMILA"** dan atas dasar permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah menerbitkan **"Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 16 April 2014, Surat Ukur 313/Ajungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2 atas nama NORMILA"** dan demikian pula Penggugat II membuat **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 tanah seluas +3560 M2 dalam Registrasi No. 953.2/266/Pem/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kelurahan Anjungan Melancar, dahulu tanah terletak di Desa Kepayang sekarang terletak di Kelurahan Anjungan Melancar atas nama BENNY ERIYADI"** sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah menerbitkan **"Sertipikat Hak Milik Nomor 1963/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 15 April 2014, surat Ukur Nomor 316/Ajungan Melancar/2014, seluas ±3.560 M2 atas nama BENNY ERIYADI"**.

4. Bahwa Penggugat I sebagai pemilik tanah berdasarkan **"Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 16 April 2014, Surat Ukur 313/Ajungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2 atas nama NORMILA"** dan Penggugat II berdasarkan **"Sertipikat Hak Milik Nomor 1963/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 15 April 2014, surat Ukur Nomor 316/Ajungan Melancar/2014, seluas ±3.560 M2 atas nama BENNY**



**ERİYADI**" sangat terkejut tiba-tiba diatas tanah yang sudah dikuasai dan dikelola dan telah dibangun tempat usaha dan rumah Para Penggugat, ternyata Tergugat melakukan pengukuran diatas tanah milik Para Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, sehingga atas dasar permintaan dari Tergugat, Turut Tergugat menerbitkan: **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008, seluas 24.800 M2, Register No. 593.2/179/AG-2008, tanggal 25 Agustus 2008"** dan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Mei 2011, seluas 4.000 M2, Register No. 593.2/112/AG, tanggal 25 Agustus 2008"**serta **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 3.750 M2, Register No. 593.2/183/AG, tanggal 25 Agustus 2008** dan dari 3 (tiga) Surat Pernyataan Tanah tersebut digabung oleh Tergugat, sehingga Turut Tergugat menerbitkan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2, Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin"** dan **"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"**.

5. Bahwa perbuatan Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara diam-diam melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan dan se izin diatas tanah milik Para Penggugat yang sudah dikuasai secara fisik, dikelola untuk tempat usaha yang secara nyata baik secara fisik maupun secara yuridis dalam kekuasaan Para Penggugat sampai sekarang dan bahkan tidak pernah diperjualbelikan ataupun dipindah tangankan serta tidak pernah dijadikan jaminan kepada pihak manapun juga, sehingga perbuatan dan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Pernyataan Tanah beserta turunannya atas nama Tergugat yang tidak melakukan meneliti dan krosscek objek tanah yang sebenarnya, oleh karena itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan dan tindakan melawan hukum sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

6. Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas permohonan surat pernyataan tanah diatas tanah milik Para Penggugat kemudian Turut Tergugat menerbitkan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008, seluas 24.800 M2, Register No. 593.2/179/AG-2008, tanggal 25 Agustus 2008"** dan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Mei 2011, seluas 4.000 M2, Register No. 593.2/112/AG, tanggal 25 Agustus 2008"**serta **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 3.750 M2, Register No. 593.2/183/AG, tanggal 25 Agustus 2008"** dan dari 3 (tiga) Surat Pernyataan Tanah tersebut digabung oleh Tergugat, sehingga Turut Tergugat menerbitkan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2, Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin"**dan **"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"**, maka secara hukum **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008, seluas 24.800 M2, Register No. 593.2/179/AG-2008, tanggal 25 Agustus 2008"** dan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Mei 2011, seluas 4.000 M2, Register No. 593.2/112/AG, tanggal 25 Agustus 2008"**serta **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 3.750 M2, Register No. 593.2/183/AG, tanggal 25 Agustus 2008"**dan dari 3 (tiga) Surat Pernyataan Tanah tersebut digabung oleh Tergugat, sehingga Turut Tergugat menerbitkan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2, Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin"**dan **"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013**

---

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin**" harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah hak milik Para Penggugat berdasarkan "**Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 16 April 2014, Surat Ukur 313/Ajungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2 atas nama NORMILA**" dan "**Sertipikat Hak Milik Nomor 1963/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 15 April 2014, surat Ukur Nomor 316/Ajungan Melancar/2014, seluas 3.560 M2 atas nama BENNY ERIYADI**", mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan Immateril yang dapat dihitung, yaitu :

a. Kerugian Materiil :

- Terdapat timbunan tanah laterit / tanah kuning berbatuan sebanyak 4000 dump truck harga per truck @ Rp. 450.000 x 4000 truck = Rp. 1.800.000.000,-
- Bengkel atau Work Shop alat-alat berat senilai Rp. 700.000.000,-

b. Kerugian Immateril

Para Penggugat tidak maksimal memanfaatkan hak-hak istimewanya atas terhadap tanah miliknya;

Oleh karena itu, maka sangat patut dan pantas menurut hukum untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan.

8. Bahwa agar Tergugat tidak menghindari tanggung-jawabnya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluhjuta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai.

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat serta agar Tergugat bertanggung-jawab mentaati isi putusan dalam perkara ini ataupun agar Tergugat tidak mengalihkan dengan cara menjual, menggadaikan, menjadi jaminan hutang kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum diletak Sita Jaminan meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi, terhadap **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2 terdaftar dan mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin"** dan **"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"** oleh Kepala Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (**Turut Tergugat**) serta **"Surat Pernyataan tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"** dan **"Surat Pernyataan tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"** sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa ditarik dan ikut sertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini, karena sebagai akibat Turut Tergugat menerbitkan **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2 terdaftar dan mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin"** dan **"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"** dan **"Surat Pernyataan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin***".

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik sah tanah berdasarkan "***Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 16 April 2014, Surat Ukur 313/Ajungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2 atas nama NORMILA***" dan "***Sertipikat Hak Milik Nomor 1963/Kel. Anjungan Melancar, tanggal 15 April 2014, surat Ukur Nomor 316/Ajungan Melancar/2014, seluas 3.560 M2 atas nama BENNY ERIYADI***".
4. Menyatakan "***Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2, Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin***" dan "***Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin***" serta "***Surat Pernyataan tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin***" adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap tanah seluas 32.550 M2 sebagaimana "***Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013,***

---

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*seluas 32.550 M2 terdaftar dan mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin* dan *"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"* oleh Kepala Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (**Turut Tergugat**) serta **"Surat Pernyataan tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"**.

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut dan menarik **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2 terdaftar dan mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin"** dan **"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"** serta **"Surat Pernyataan tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"** dan menghapus atau meroyanya dari daftar Buku Tanah Kelurahan Anjungan Melancar, kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi, terhadap objek tanah Tergugat sebagaimana **"Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2 terdaftar dan mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin"** dan **"Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin"** oleh Kepala Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjungan Melancar, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah  
(*Turut Tergugat*) serta "**Surat Pernyataan tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin**".

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali seketika tanpa syarat apapun pada saat setelah putusan dibacakan "**Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Nopember 2013, seluas 32.550 M2 terdaftar dan mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Register No. 593.2/182/AG, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Arifin Djalidin**" dan "**Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin**" serta "**Surat Pernyataan tanggal tanggal 20 Nopember 2013 atas tanah seluas 32.550 M2, atas nama Arifin Djalidin**" kepada Kantor Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah.
9. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan atas kerugian timbunan tanah laterit / tanah kuning berbatuan sebanyak 4000 dump truck harga per truck @ Rp. 450.000 x 4000 truck = Rp. 1.800.000.000,- dan bangunan Bengkel atau Work Shop alat-alat berat senilai Rp. 700.000.000,- total Rp. 2.500.000.000,- (*duamilyar lima ratus juta rupiah*).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai.
11. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
  
*Atau:* Jika Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip jawaban atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, baik dari Tergugat maupun dari Turut Tergugat, yang mana isinya masing-masing adalah sebagai berikut :

- Jawaban dari Tergugat tertanggal 26 Maret 2019, yaitu :
- 1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik mengenai posita maupun petitum oleh karenanya patut untuk ditolak, kecuali terdapat hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2. Menanggapi dalil posita gugatan butir (1) yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1962/Kel. Anjungan Melancar, seluas 9.748 M2 atas nama Normila dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kel. Anjungan Melancar, seluas 3.560 M2 atas nama Benny Eriyadi”, adalah tidak benar dan patut ditolak, sebab bukti kepemilikan dengan sertifikat a quo yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat menyatakan haknya diatas sebidang tanah usaha/garapan kepunyaan Tergugat seluas 24.800 M2 (yang terkena sengketa), terletak di Jalan Raya Anjungan Rt. 01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah (dh. Kabupaten Pontianak) telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dan apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan, bahwa letak tanah yang diakui miliknya terletak di Pal 58 Garatak Sungai Kepayang, Kampung Amalo, **Desa Kepayang**, Kecamatan Anjungan, tidak sesuai/berbeda data fisik letak tanah hak usaha kepunyaan Tergugat yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, **Kelurahan Anjungan Melancar**, Kecamatan Anjungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembatalan terhadap sertifikat hak milik yang dijadikan bukti kepemilikan tanah sengketa a quo oleh Para Penggugat terkait dengan sengketa tata usaha negara yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, antara ARIFIN DJALIDIN selaku Penggugat melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK....selaku Tergugat

2. **NORMILA**----- selaku Tergugat II Intervensi 1

3. **BENNY ERIYADI, Dkk**----- selaku Tergugat II Intervensi 2,3,4,5,6,7;

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 2016 No.209 K/ TUN/2016, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Nopember 2015 No.210/B/2015/PT.TUN.JKT, Jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 Maret 2015 No.42/G/2014/PTUN-PTK., dalam amar putusan telah menyatakan pada pokoknya:

MENGADILI SENDIRI :

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014 dengan Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2 atas nama NORMILA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014 dengan Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014, seluas 3.560 M2 atas nama BENNY ERIYADI;
3. Sertifikat Hak Milik No.465/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.360/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 5.408 M2 atas nama SYA'ALI;
4. Sertifikat Hak Milik No.466/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.361/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 2.613 M2 atas nama YOHANES AMUK;
5. Sertifikat Hak Milik No.467/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.362/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 3.605 M2 atas nama IRWAN FERNANDO;
6. Sertifikat Hak Milik No.468/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.363/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 2.613 M2 atas nama SUHERMAN S;
7. Sertifikat Hak Milik No.469/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.364/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 2.613 M2 atas nama SABINUS;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014 dengan Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2 atas nama NORMILA;
  2. Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014 dengan Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014, seluas 3.560 M2 atas nama BENNY ERIYADI;

---

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Hak Milik No.465/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.360/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 5.408 M2 atas nama SYA'ALI;
4. Sertifikat Hak Milik No.466/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.361/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 2.613 M2 atas nama YOHANES AMUK;
5. Sertifikat Hak Milik No.467/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.362/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 3.605 M2 atas nama IRWAN FERNANDO;
6. Sertifikat Hak Milik No.468/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.363/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 2.613 M2 atas nama SUHERMAN S;
7. Sertifikat Hak Milik No.469/Desa Kepyang tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No.364/Kepyang/2012 tanggal 30 Agustus 2012 seluas 2.613 M2 atas nama SABINUS;

Terhadap putusan Kasasi tersebut telah dimintakan Peninjauan Kembali dan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tanggal 7 Maret 2018 No.46PK/TUN/2018, dalam amarnya menyatakan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. NORMILA dan 2. BENNY ERIYADI;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan mendasarkan putusan Mahkamah Agung a quo, maka alas hak Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014, Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012 atas nama Normila dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014, Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014 atas nama Benny Eriyadi, masing-masing diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, yang dijadikan dasar menggugat kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan butir (2), (3), (4), (5) dan (6) adalah tidak benar dan patut untuk ditolak dengan alasan:

a. ***Dari riwayat perolehan tanah yang diterbitkan di Desa Kepyang***

seperti yang diuraikan oleh Para Penggugat, yakni bukti pembelian Para Penggugat berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Juni 1996 dari Darmawiatik, kemudian terbit Surat Keterangan Tanah No. 593/AG.5/1996, tanggal 12 Juni 1996 atas nama Darmawiatik seluas 5,57 hektar. Dari tanah seluas 5.57 hektar, Para Penggugat mendapat bagian yaitu:

- Penggugat I mendapat tanah seluas 9.750 M2 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepyang Reg. No.593/17/AG tanggal 21 Juli 2004;
- Penggugat II mendapat tanah seluas 3.560 M2 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal 6 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepyang Reg. No.593/29/AG tanggal 6 September 2004;

Itu berarti dari perolehan tanah oleh Para Penggugat a quo tidak tepat sehingga bertentangan dengan hukum, sebab secara hukum jual beli tanah mestinya **penjual** (Darmawiatik) lebih dahulu memiliki pembuktian hak atau alas hak (bandingkan Pasal 76 ayat (1) huruf g PP.

---

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 Tahun 1997), tetapi dalam gugatannya Para Penggugat mengakui membeli tanah dari Darmawiatik tanggal 8 Juni 1996 tanpa alas hak (dasar hak), tetapi alas hak penjual baru setelahnya dibuat pada tanggal 12 Juni 1996;

Kemudian, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya “tanah milik Para Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari Darmawiatik seluas 5.57 hektar dan bagian dari tanah seluas 5.57 hektar Penggugat I mendapat tanah seluas 9.750 M2, Penggugat II mendapat tanah seluas 3.560 M2”. **Dalam hal ini patut menjadi pertanyaan Tergugat kepada Para Penggugat, dimana tanah sisa selebihnya?**

Jika dari sebagian tanah yang dibagi Para Penggugat, sisa selebihnya dibagi kepihak Tergugat II Intervensi 3,4,5,6,7, dalam perkara Tata Usaha Negara incasu putusan No.42/G/2014/PTUN-PTK., maka fakta yang tak terbantahkan bahwa letak objek tanah yang dibeli Penggugat I seluas 9.750 M2 dan Penggugat II seluas 3.560 M2 adalah **terletak di Desa Kepyang** karena letak tanah yang dibeli Para Penggugat dengan letak tanah yang dibeli Para Tergugat II Intervensi 3,4,5,6,7, a quo, masih satu hamparan, **bukan terletak di Desa/Kelurahan Anjungan Melancar** sebagaimana letak data fisik tanah kepunyaan Tergugat;

Dimana secara prosedur administratif dan yuridis substansial hal ini telah dinilai serta pertimbangan dengan cermat dan benar berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.42/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 4 Maret 2015 (halaman 115-117), dan dikuatkan berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung (pada saatnya dibuktikan);

---

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. ***Dari riwayat perolehan tanah Para Penggugat yang diterbitkan di Kantor Kelurahan Anjungan Melancar***, antara lain:

- Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 9.748 M2 Reg. No. 953.2/268/Pem/2012 (bukan No.953.2/266/Pem/2012 seperti dalam gugatan) yang diterbitkan atas nama NORMILA;
- Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 3.560 M2 Reg. No. 953.2/266/Pem/2012 yang diterbitkan atasnama BENNY ERIYADI;

Ternyata Lurah Anjungan Melancar meregistrasi, menandatangani untuk mengetahui serta menerbitkan Surat Pernyataan Tanah atas nama Para Penggugat telah keliru, tidak mengecek lebih dahulu ada hak orang lain in casu Tergugat yang telah lebih dahulu terdaftar atas tanah sengketa;

Dan berdasarkan Surat Lurah Anjungan Melancar tanggal 25 Juni 2013 No.590/Pem, perihal Pencabutan (SPT) An. BENNY ERIYADI dan NORMILA ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, bahwa Surat Pernyataan Tanah No.953.2/266/Pem/2012 tanggal 10 Desember 2012 an. Benny Eriyadi dan Surat Pernyataan Tanah No.953.2/268/Pem/2012 tanggal 10 Desember 2012 an. Normila **telah dinyatakan dicabut**;

Hal ini telah pertimbangan dengan benar berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.42/G/2014/PTUN-PTK, (halaman 106-107) dan dikuatkan berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung;

c. Bahwa dari surat-surat bukti alas hak tanah yang dimiliki Para Penggugat yang diterbitkan di Desa Kepayang, **tidak ada hubungan** berdasarkan data fisik tanah seluas 24.800 M2 kepunyaan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang terkena objek gugatan) sesuai Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008, terdaftar dengan Reg. No. 593.2/179/AG-2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan Sket Kasar Tanah Yang Diperiksa tanggal 24 Agustus 2008, yang diperoleh Tergugat dari usaha menggarap tanah Negara, yang diterbitkan serta terletak di Kelurahan Anjungan Melancar;

Dan alas hak tanah kepunyaan Tergugat **telah lebih dahulu ada dan terdaftar** di Kantor Kelurahan Anjungan Melancar yang diperoleh Tergugat dengan itikad baik dan karenanya hak Tergugat atas tanah objek sengketa adalah sah dan patut mendapat perlindungan hukum;

Maka dari seluruh uraian bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan butir (2), (3), (4), (5), dan (6), secara hukum terhadap surat-surat tanah yang dimiliki Para Penggugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tanah No. 593/AG.5/1996, tanggal 12 Juni 1996;
2. Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepayang Reg. No.593/17/AG atas nama NORMILA;
3. Surat Pernyataan Tanah tanggal 6 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepayang Reg. No.593/29/AG atas nama BENNY ERIYADI;
4. Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 9.748 M2, atas nama NORMILA, mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Reg. No.953.2/268/Pem/2012 tanggal 10 Desember 2012;

---

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 3.560 M2, atas nama BENNY ERIYADI, mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Reg. No.953.2/266/Pem/2012 tanggal 10 Desember 2012;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan butir (7), (8), (9), (10), (11), dikarenakan alas hak tanah yang dimiliki Para Penggugat tidak sah, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka terhadap dalil-dalil gugatan a quo dengan sendirinya tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian-uraian jawaban Tergugat seperti tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai menurut ketentuan.

**GUGATAN REKONPENSI.**

Dengan hormat,

ARIFIN DJALIDIN, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat tempat tinggal Jalan Raya Pasar Toho No.6 Rt.001/Rw.001, Desa Pak Laheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dahulu selaku Tergugat dalam Konpensi, sekarang disebut: **PENGGUGAT REKONPENSI;**

Berdasarkan kekuatan akta/surat kuasa tanggal 8 Maret 2019 (terlampir sebagai satu kesatuan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi a quo) Penggugat Rekonsensi melalui kuasanya sebagaimana yang tersebut diatas dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap:

1. NORMILA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Rt.002/Rw.001, Dusun I Desa Pak Buluh, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu selaku Penggugat I, sekarang disebut: **TERGUGAT I**

## **REKONPENSI;**

2. BENNY ERIYADI, pekerjaan Kepala Desa Kepyang, alamat di Rt.012/

Rw.003, Desa Kepyang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah,

dahulu selaku Penggugat II, sekarang disebut: **TERGUGAT II**

## **REKONPENSI;**

Atau disebut juga sebagai: **PARA TERGUGAT REKONPENSI;**

Adapun isi serta alasan-alasan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi, mohon agar semua dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konpensi dimasukkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi a quo;
2. Penggugat Rekonpensi adalah pemegang hak atas tanah usaha/garapan seluas 24.800 M2 (dua puluh empat ribu delapan ratus meter persegi), terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah/dh. Kabupaten Pontianak, yang diperoleh dari usaha menggarap tanah Negara, terdaftar di Kantor Kelurahan Anjungan Melancar berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008, atas nama Arifin Djalidin, dengan Register No.593.2/179/AG-2008 tanggal 25 Agustus 2008, diperbaharui dari Surat Pernyataan Tanah tanggal 18 Mei 1990, Reg. No. 593.2/32/AG-1990, mengetahui Kepala Kelurahan Anjungan Melancar, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan tanah sesuai Sket Kasar Tanah Yang Diperiksa tanggal 24 Agustus 2008, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 124 m, yang berbatas dengan:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sunsan YF. Sinjun / Hasbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;

---

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dulapan Pulon;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Anjungan;
3. Bahwa dalam gugatan konpensi perkara No.6/Pdt.G/2019/PN.Mpw, a quo, diatas tanah usaha/garapan Penggugat Rekonpensi seluas 24.800 M2 tersebut telah digugat sebagian oleh Tergugat I Rekonpensi selaku Penggugat I dan Tergugat II Rekonpensi selaku Penggugat II masing-masing seluas 9.748 M2 dan seluas 3.560 M2 yang masih satu hamparan (disebut tanah sengketa) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014, Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012 atas nama Normila, dan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014, Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014 atas nama Benny Eriyadi;
4. Sejak dari tahun 1990 hingga April 2012, tanah garapan Penggugat Rekonpensi seluas 24.800 M2, dikuasai terus menerus serta diusahai, dirawat dengan ditebas-tebas tanpa ada gangguan, bahkan ditanami karet, pisang meskipun tidak berhasil karena tidak sesuai kultur tanah (tanah rawa) dan sering banjir, serta di tanah yang berbatasan dengan Dulapan Pulon (saksi putusan perkara No.42/G/2014/PTUN-PTK, namun telah meninggal dunia) ada dibuat satu pondok beratap daun rumbia oleh Penggugat Rekonpensi tetapi belakangan dirobohkan oleh orang yang tidak dikenal;
- Namun sejak Penggugat Rekonpensi pindah tugas tahun 1993 dari Kodim 1201 Mempawah ke Koramil 1201/16 di Karanganyar Mempawah Hulu, perawatan tanah tersebut Penggugat Rekonpensi serahkan kepada saudara bernama: SAMIN dan tidak ada gangguan dari orang lain;
5. Akan tetapi sekitar bulan Mei 2012, ketika Penggugat Rekonpensi hendak mengurus sertifikat hak milik atas tanah seluas 24.800 M2 tersebut,

---

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi mendapat informasi ada orang lain menggarap tanah garapan kepunyaan Penggugat Rekonpensi tersebut yaitu Normila semula mendapat seluas 3.420 M2, kemudian diketahui mendapat seluas 9.748 M2, Benny Eriyadi mendapat seluas 3.560 M2, serta beberapa orang lainnya dengan membuat surat tanah di Desa Kepayang;

Dimana tanah bagian Tergugat I Rekonpensi semula ditimbun tanah, kemudian didirikan bangunan dari kayu/papan tempat usaha (base camp) disebelah timur, dan belakangan didirikan 4 (empat) unit bangunan bengkel/work shop disebelah barat (menghadap jalan raya). Sedangkan tanah bagian Tergugat II Rekonpensi masih berupa tanah kosong;

6. Atas tindakan Para Tergugat Rekonpensi menggarap tanah kepunyaan Penggugat Rekonpensi, pada tanggal 16 Mei 2012 Penggugat Rekonpensi telah melapor di Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh, yang mana berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh No.SP2HP/08/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, perkara tersebut dinyatakan masih dalam tahap penyelidikan, namun telah memeriksa saksi-saksi dan Terlapor Normila, Benny Eriyadi. Dan sejak adanya laporan tersebut tidak terlihat lagi Para Tergugat Rekonpensi menggarap dan beberapa waktu tidak terdapat aktifitas diatas tanah tersebut;
7. Merasa bahwa tanah kepunyaan Penggugat Rekonpensi telah aman dari penguasaan pihak lain, Penggugat Rekonpensi kembali melanjutkan mengurus kelengkapan surat-surat tanah untuk persyaratan permohonan sertifikat hak milik atas tanah usaha kepunyaan Penggugat Rekonpensi di Kantor Lurah Anjungan Melancar, dan bermaksud mengajukan sekaligus dengan tanah usaha lainnya kepunyaan Penggugat Rekonpensi dengan luas seluruhnya 32.550 M2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah Penggugat Rekonpensi melengkapi persyaratan, tanggal 12 Maret 2014 Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan hak milik disertai bukti setoran biaya dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak telah diterima sebagai data permohonan yang lengkap. Namun betapa tidak disangka permohonan Penggugat Rekonpensi belum dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, yang disampaikan melalui suratnya No.234/2-6102/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya "Sehubungan dengan permohonan hak tanah yang saudara ajukan tanggal 12 Maret 2014, terletak di Kelurahan Anjungan Melancar, dengan luas 32.550 M2, dengan ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pengukuran telah dilaksanakan oleh Petugas Ukur tanggal 3 April 2014 sesuai Surat Tugas No.143/St-14.02/IV/2014;
- Bahwa setelah pengukuran dilaksanakan dan dipetakan pada peta tunggal Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak diketahui diatas bidang tanah tersebut telah terbit 7 (tujuh) sertifikat sebagai berikut:
  - Sertifikat Hak Milik No.1962, Surat Ukur No.313/2012 atas nama Normila (Kelurahan Anjungan Melancar);
  - Sertifikat Hak Milik No.1963, Surat Ukur No.316/2012 atas nama Benny Eriyadi (Kelurahan Anjungan Melancar);
  - Sertifikat Hak Milik No.465, Surat Ukur No.363/2012 atas nama K. Sya'Ali M (Desa Kepayang);
  - Sertifikat Hak Milik No.466, Surat Ukur No.364/2012 atas nama Yohanes Amuk (Desa Kepayang);
  - Sertifikat Hak Milik No.467, Surat Ukur No.365/2012 atas nama Irwan Fernando (Desa Kepayang);

---

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.468, Surat Ukur No.366/2012 atas nama Suherman S (Desa Kepyang);
  - Sertifikat Hak Milik No.469, Surat Ukur No.367/2012 atas nama Sabinus (Desa Kepyang);
  - Berdasarkan poin 2 diatas, permohonan hak yang saudara ajukan belum dapat kami proses lebih lanjut;
9. Berbekal Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Pontianak tanggal 22 Juli 2014, dari penelusuran Penggugat Rekonpensi ternyata selama dalam proses pemeriksaan atas laporan/pengaduan di Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh, Para Tergugat Rekonpensi telah membuat Surat Pernyataan Tanah masing-masing seluas 9.748 M2 dan seluas 3.560 M2 diatas tanah usaha/garapan kepunyaan Penggugat Rekonpensi seluas 24.800 M2, yang diregister dan ditandatangani oleh Lurah Anjungan Melancar (Dialto Riau SE, yang baru menjabat satu bulan) serta surat lainnya untuk diajukan permohonan hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, diantaranya:
- Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012, seluas 9.748 M2, atas nama NORMILA, terdaftar dengan Reg. No.953.2/268/Pem/2012;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 3.560 M2, atas nama BENNY ERIYADI, terdaftar Reg. No.953.2/266/Pem/2012;
10. Bahwa ternyata Lurah Anjungan Melancar (Dialto Riau, SE, yang baru menjabat satu bulan) menandatangani dan meregistrasi Surat Pernyataan Tanah atas nama Normila dan Benny Eriyadi, tidak mengetahui ada hak Penggugat Rekonpensi diatas tanah objek sengketa yang telah lebih dahulu terdaftar di Kantor Kelurahan Anjungan Melancar. Hal itu terbukti kemudian Lurah Anjungan Melancar (Dialto Riau, SE) melalui suratnya tanggal 25 Juni 2013 No.590/ /Pem, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak telah menyampaikan

---

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Pencabutan (SPT) atas nama BENNY ERIYADI dan NORMILA;

11. Mengutip keterangan saksi Edy Purnama dalam putusan perkara tata usaha negara No.42/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 4 Maret 2015 (hal. 76), dibawah sumpah, pada intinya “saksi pernah menjabat Lurah Anjungan Melancar tahun 2007 sampai 2012, pernah didatangi Sumadi dengan membawa SPT atas nama Benny Eriyadi dan Normila yang diterbitkan di Desa Kepayang dan meminta kepada saksi untuk mengubah/membuat SPT baru atas nama Benny Eriyadi dan Normila ditanah objek sengketa yang akan diterbitkan di Kelurahan Anjungan Melancar”, saksi tidak mengabulkan karena ditanah objek sengketa telah terbit SPT atas nama Arifin Djalidin;
12. Selanjutnya tanpa setahu Penggugat Rekonpensi, ternyata Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan hak milik dan berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pontianak No.234/2-6102/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 diketahui Sertifikat Hak Milik No.1962 atas nama Normila dan Sertifikat Hak Milik No.1963 atas nama Benny Eriyadi telah diterbitkan. Pada hal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak patut tahu ada sanggahan terhadapnya melalui Surat Lurah Anjungan Melancar tanggal 27 Mei 2013 No.590/164/Pem, perihal Penangguhan Permohonan Sertifikat;
13. Sebagai tanggapan atas kedua Surat Lurah Anjungan Melancar a quo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pontianak menjawab melalui Suratnya tanggal 28 Oktober 2013 No.61/5.61.02/X/2013 pada pokoknya: “Sehubungan dengan Surat Lurah Anjungan Melancar No.590/164/Pem tanggal 27 Mei 2013 dan No.590/ /Pem tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Kepala Desa Kepayang No.140/81/Pem tanggal 18 Oktober 2013 perihal

---

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kami menyarankan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”;

Atas saran tersebut, Penggugat Rekonpensi sudah memohon kepada Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh untuk memfasilitasi pertemuan penyelesaian dengan Para Tergugat Rekonpensi namun tiba waktu pertemuan yang sudah ditentukan oleh Penyidik, tidak seorangpun hadir dari Para Tergugat Rekonpensi;

14. Atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1962, atas nama NORMILA dan Sertifikat Hak Milik No.1963, atas nama BENNY ERIYADI, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 2016 No.209 K/TUN/2016, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.210/B/2015/PT. TUN.JKT, Jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.42/G/2014/PTUN-PTK, telah dinyatakan batal. Dan terhadap putusan Mahkamah Agung a quo sudah dimohonkan eksekusi namun masih dalam proses;

15. Bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik No.1962, atas nama Normila dan Sertifikat Hak Milik No.1963, atas nama Benny Eriyadi telah terbukti batal, namun ternyata Para Tergugat Rekonpensi masih menggunakan sebagai alas hak untuk memiliki, menguasai tanah sengketa, bahkan menggugat Tergugat dalam konpensi. Dan lagi pula dari riwayat perolehan surat-surat tanah asal yang dimiliki Para Tergugat Rekopensi cacat hukum dan tidak ada relevansi dengan data fisik tanah sengketa karena diterbitkan di Desa Kepayang. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

16. Untuk mengembalikan hak Penggugat Rekonpensi atas tanah sengketa dari penguasaan Para Tergugat Rekonpensi, mohon agar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Rekonpensi atau siapapun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 9.748 M2 termasuk segala sesuatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak termasuk bangunan yang ada diatasnya sesuai letak/batas tanah yang terdapat pada Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012, sebagaimana yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No.1962 tanggal 16 April 2014 atas nama Normila, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, serta menyerahkan tanah sengketa seluas 9.748 M2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa terbebani apapun;
- Menghukum Tergugat II Rekonpensi atau siapapun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 3.560 M2 termasuk segala sesuatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada diatasnya sesuai letak/batas tanah yang terdapat pada Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014, sebagaimana yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No.1963 tanggal 15 April 2014 atas nama Benny Eriyadi, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, serta menyerahkan tanah sengketa seluas 3.560 M2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa terbebani apapun;

17. Penggugat Rekonpensi merasa sangat dirugikan atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi hingga timbulnya sengketa a quo, baik secara materil maupun immateril berupa:

- a. Kerugian materil, berupa terhentinya proses permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi akibat telah terbitnya sertifikat

---

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik yang dimohonkan oleh Para Tergugat Rekonpensi secara melanggar hukum, pada hal Penggugat Rekonpensi telah menyetor biaya permohonan/pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sebesar Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- b. Kerugian immateril, yaitu hilangnya kesempatan Penggugat Rekonpensi menguasai, mengelola ataupun mendapatkan nilai ekonomis dari atas tanah sengketa, membengkaknya biaya-biaya pengeluaran Penggugat Rekonpensi yang timbul akibat sengketa yang berlarut-larut mulai dari sengketa tata usaha negara hingga sengketa kepemilikan tanah saat ini, serta terganggunya kesehatan Penggugat Rekonpensi hingga mengalami **kaki lumpuh** sebagai dampak beban psikologis dari perkara tanah a quo. Dimana kerugian-kerugian tersebut tidak dapat dinilai secara rinci dengan angka akan tetapi dianggap cukup oleh Penggugat Rekonpensi jika ditetapkan dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Oleh karenanya, mohon agar menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi baik materil maupun immateril ( $Rp.3.780.000 + Rp.500.000.000$ ) = sebesar Rp.503.780.000,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I Rekonpensi maupun Tergugat II Rekonpensi lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara ini meskipun telah berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahu secara patut, mohon agar menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

---

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat I Rekonsensi maupun Tergugat II Rekonsensi lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan dan akan dihitung sampai dengan Tergugat I Rekonsensi maupun Tergugat II Rekonsensi bersedia menjalankan isi putusan perkara ini.

Maka berdasarkan pada semua uraian-uraian posita gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi diatas, mohon pada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah usaha/garapan seluas 24.800 M2 (dua puluh empat ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran panjang 200 m, lebar 124 m, yang terdaftar di Kantor Kelurahan Anjungan Melancar berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008 atas nama Arifin Djalidin, dengan Register No. 593.2/179/AG-2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang disertai sesuai dengan Sket Kasar Tanah Yang Diperiksa tanggal 24 Agustus 2008, mengetahui Kepala Kelurahan Anjungan Melancar, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sunsang YF. Sinjun / Hasbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dulapan Pulon;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Anjungan;adalah sah kepunyaan Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014 dengan Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012,

---

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.748 M2, atas nama Normila, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014 dengan Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014, seluas 3.560 M2, atas nama Benny Eriyadi, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah surat-surat tanah seperti yang tersebut dibawah ini:
  - Surat Keterangan Tanah No. 593/AG.5/1996, tanggal 12 Juni 1996;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepyang Reg. No.593/17/AG atas nama Normila;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 6 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepyang Reg. No.593/29/AG atas nama Benny Eriyadi;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 9.748 M2, atas nama Normila, mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Reg. No.953.2/268/Pem/2012;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 3.560 M2, atas nama Benny Eriyadi, mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Reg. No.953.2/266/Pem/2012;
6. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
7. Menghukum Tergugat I Rekonpensi atau siapapun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 9.748 M2 termasuk segala sesuatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak termasuk bangunan yang ada diatasnya sesuai letak/batas tanah yang terdapat pada Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012, sebagaimana

---

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No.1962, tanggal 16 April 2014 atas nama Normila, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, serta menyerahkan tanah sengketa seluas 9.748 M2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa terbebani oleh apapun;

8. Menghukum Tergugat II Rekonpensi atau siapapun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 3.560 M2 termasuk segala sesuatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada diatasnya sesuai letak/batas tanah yang terdapat pada Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014, sebagaimana yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No.1963, tanggal 15 April 2014 atas nama Benny Eriyadi, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, serta menyerahkan tanah sengketa seluas 3.560 M2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa terbebani oleh apapun;
9. Menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.503.780.000,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) seketika setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat I Rekonpensi lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara ini dan akan diperhitungkan sampai dengan Tergugat I Rekonpensi menjalankan isi putusan;

---

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat II Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat II Rekonpensi lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara ini dan akan diperhitungkan sampai dengan Tergugat II Rekonpensi menjalankan isi putusan;
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonpensi sesuai menurut ketentuan.-

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- Jawaban dari Turut Tergugat tertanggal 2 April 2019, yaitu :

1. Menanggapi dalil posita gugatan butir (3) yang menyatakan bahwa perubahan pemekaran wilayah kecamatan yang semula adalah Kecamatan Sungai Pinyuh dimekarkan menjadi Kecamatan anjungan pada tahun 2005, telah mengakibatkan perubahan peta batas wilayah administrasi; pada prinsipnya kami tidak menyangkal hal itu.

Akan tetapi perubahan peta batas wilayah administrasi tersebut **tidak** terjadi terhadap area yang menjadi lokasi tanah yang saat ini sedang dipersengketakan. hal ini dibuktikan dengan adanya arsip surat menyurat yang pernah dikeluarkan sebelum tahun 2005 yang membuktikan bahwa lokasi tanah yang dimaksud tersebut, sejak sebelum tahun 2005 sudah masuk sebagai bagian dari wilayah administrasi Kelurahan Anjungan Melancar.

Dan hal ini relevan dengan klaim historis (Legenda) yang diterima selama ini yang menyatakan bahwa batas antara wilayah desa Kepyayang dengan wilayah Kelurahan Anjungan Melancar adalah berupa batas alam yaitu Sungai Mentegeng.

2. Menyimak objek tanah yang digugat oleh pihak para Penggugat,

---

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan jawaban pihak Tergugat yaitu menyangkut letak objek tanah seluas  $+9.748\text{M}^2$  dengan Registrasi No.593.2/268/Pem/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama NORMILA, dan letak objek tanah seluas  $\pm 3.560\text{M}^2$  dengan Registrasi No. 593.2/266/Pem/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama BENNY ERIYADI; bahwa ternyata kedua objek tanah tersebut tepat terletak di atas objek tanah milik Tergugat yaitu objek tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008 Registrasi No. 593.2/179/AG-2008 tanggal 25 Agustus 2008 seluas  $\pm 24.800\text{M}^2$  atas nama ARIFIN DJALIDIN.

3. Menanggapi dalil posita gugatan butir (4), (5), (6), dan (10) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan turut Tergugat dalam menerbitkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008, seluas  $24.800\text{m}^2$ , Register No.593.2/179/AG-2008, tanggal 25 Agustus 2008 atas nama ARIFIN DJALIDIN, adalah perbuatan melawan hukum;

Dengan ini kami sampaikan Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008 atas tanah seluas  $\pm 24.800\text{M}^2$ , Register No.593.2/179/AG-2008, tanggal 25 Agustus 2008 atas nama ARIFIN DJALIDIN oleh Pihak Kelurahan Anjungan Melancar adalah merupakan tindakan yang san dan sesuai dengan hukum.

Hal ini dikarenakan Surat Pernyataan Tanah tersebut merupakan Pembaharuan dari Surat Pernyataan Tanah tanggal 18 Mei 1990, Registrasi NO.593.2/32/AG-1990 tanggal 18 Mei 1990 yang mana penerbitannya berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dan waktu itu belum ada hak dari orang lain di lokasi tersebut. Dengan demikian Surat Pernyataan Tanah Atas Nama ARIFIN DJALIDIN tanggal 24 Agustus 2008, seluas  $\pm 24.800\text{M}^2$ , Register No.593.2/179/AG-2008, tanggal 25 Agustus 2008 merupakan Surat

---

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanah yang lebih dahulu terdaftar secara sah di Kantor Kelurahan Anjungan Melancar.

4. Selanjutnya, disebabkan karena ketidak tahuan Lurah Kelurahan Anjungan Melancar yang pada waktu itu baru menjabat, pada tahun 2012 Lurah menerbitkan Surat Pernyataan Tanah dengan Registrasi No593.2/266/Pem-2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama BENNY ERIYADI dan Surat Pernyataan Tanah dengan Registrasi No. 593.2/268/Pem-2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama NORMILA, hal ini untuk memenuhi permohonan saudara NORMILA dan BENNY ERIYADI yang bermaksud mengajukan permohonan hak milik (sertifikat) ke Badan Pertanahan Nasional ituaiah alasannya mengapa Surat Pernyataan Tanah milik Saudara NORMILA dan BENNY ERIYADI tersebut tidak mencantumkan Sket atau Denah lokasi.
- Namun setelah menyadari bahwa telah ada Surat Pernyataan Tanah yang telah lebih dahulu terbit di atas tanah yang dimaksud maka Lurah Anjungan Melancar menerbitkan surat No.590/112A/Pem tanggal 25 Juni 2013 yang menyatakan pencabutan terhadap Surat Pernyataan Tanah dengan Registrasi No. 593.2/266/Pem-2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama BENNY ERIYADI dan Surat Pernyataan Tanah dengan Registrasi No. 593.2/268/Pem-2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama NORMILA tersebut.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian jawaban Turut Tergugat seperti tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Turut Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw tanggal 1 Oktober 2019, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*) ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.701.000,- (empat juta tujuh ratus seribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/ PN Mpw Jo. Nomor 11/Akta.Pdt/2019/PN Mpw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Penggugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 1 Oktober 2019 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw jo. Nomor 11/Akta.Pdt/2019/PN Mpw,

---

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama, baik kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding II semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

Telah membaca Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw jo. Nomor 11/Akta.Pdt/2019/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang mana isinya menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw tanggal 1 Oktober 2019 tersebut ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pencabutan perkara banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019 ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw jo. Nomor 11/Akta.Pdt/2019/PN Mpw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pencabutan permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama, baik kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding II semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2019 ;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/ PN Mpw Jo. Nomor 14/Akta.Pdt/2019/PN Mpw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 1 Oktober 2019 ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw jo. Nomor 14/Akta.Pdt/2019/PN Mpw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama, baik kepada Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Terbanding II semula Penggugat II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2019 ;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw Jo. Nomor 14/Akta.Pdt /2019/PN Mpw. tanggal 29 Oktober 2019 dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw jo. Nomor 14/Akta.Pdt/2019/PN Mpw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, baik kepada Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Terbanding II semula Penggugat II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019 ;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G / 2019/PN Mpw Jo. Nomor 14/Akta.Pdt/2019/PN Mpw tanggal 4 November 2019 dari Kuasa Terbanding I semula Penggugat I yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mempawah ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw kepada Kuasa Pembanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 November 2019 ;

Telah membaca masing-masing Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw Jo. Nomor 14/Akta.Pdt/2019/PN Mpw, yang mana masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah kepada Terbanding II semula Penggugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 November 2019 ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019, di mana isinya agar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw Jo. Nomor 14/Akta.Pdt/2019/ PN Mpw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang mana telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Terbanding II semula Penggugat II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019, di mana isinya agar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

---

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2019, yang mana pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding Nomor:6/ Pdt.G/2019/ PN-MPW yang di sampaikan melalui delegasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atas putusan tersebut Penggugat I/ Terbanding I menyatakan Banding pada tanggal 2 Oktober 2019 namun Permohonan Bading tersebut telah dicabut pada tanggal 14 Oktober 2019 sehingga dengan dicabutnya Permohonan Banding tersebut baik Peggugat I/ Terbanding I maupun Penggugat II / Terbanding II maka secara hukum para Penggugat / para Terbanding telah mengakui dan menerima seluruh pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 6/ Pdt.G/2019/ PN-MPW tanggal 1 Oktober 2019 utamanya pertimbangan Majelis Hakim mengenai letak tanah milik Para Penggugat / para Terbanding yang dibeli dari Darmawiatat bukan berada di wilayah Kelurahan Anjungan Malancar Kecamatan Anjungan melainkan berada di Desa Kipayang Kecamatan Anjungan;
- Bahwa selain itu Penggugat II / Terbanding II tidak mengajukan banding sehingga dengan di cabutnya Permohonan Banding Penggugat I/ Terbanding I dan tidak diajukannya banding oleh Penggugat II maka patut harus dinyatakan para Penggugat Konvensi /para Terbanding membenarkan dan menerima segala pertimbangan putusan a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan asal muasal pembelian tanah para Penggugat Konvensi dari sdr Darmawiatik yang terletak di Desa Kapayang bukan dianjungan Melancar sehingga tanah Penggugat Konvensi bukan berada di tanah Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sehingga menurut majelis Hakim Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas tanah tersebut oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terlebih beredasarkan bukti-bukti Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.19 dimana kesemua bukti tersebut tidak di bantah oleh Para Tergugat Rekonvensi dimana semua bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah, relevan, sesuai dan mendukung semua dalil-dalil jawaban Tergugat maupun Gugatan Rekonvensi karenanya tidak ada alasan bagi Majelis hakim untuk menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebab selain mampu membuktikan semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi, ternyata berdasarkan bukti dan saksi yang di hadirkan Penggugat Konvensi yang selanjutnya menjadi fakta persidangan ternyata tanah milik Penggugat yang didapat dari Darmawiatik berada di Desa Kepayang sedangkan tanah yang lokasinya berada di Anjungan Melancar baik menurut bukti bukti yang ada berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung fakta sidang lapangan terbukti tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi; Bahwa Pembanding dahulu Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan putusan majelis hakim tingkat pertama sebab sesuai dalil gugatan para Penggugat yang mendasarkan hak kepemilikannya atas objek sengketa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yaitu berupa sertipikat yang telah di batalkan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap maka sepatutnya

---

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam konvensi a quo harus di tolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Pembanding keberatan atas bunyi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan “ dalam pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa para Penggugat konvensi tidak dapat menunjukkan letak tanahnya” bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru sebab pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2019 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, kuasa masing-masing pihak, majelis hakim dan panitera serta aparat yang melakukan pengamanan dan pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan baik para Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah menunjuk letak tanah yang menjadi objek sengketa di lokasi yang sama begitu juga sesuai bukti T. 5 sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat dalam persidangan pada pengadilan tata usaha negara para pihak yang bersengketa menunjukan lokasi yang sama tempat dimana diterbitkannya objek sengketa sehingga dengan demikian pertimbangan majelis hakim yang menyatakan tanah yang dimiliki para Penggugat terletak di desa Kepayang membuktikan pemilikan Para Penggugat tidak berdasar hukum yang sah dan tidak berkekuatan hukum karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah didukung bukti-bukti pemilikan yang sah karenanya gugatan Rekonvensi a quo patut dan layak untuk di kabulkan;
- Bahwa selain berdasarkan fakta-fakta persidangan tanah yang di akui milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ternyata letaknya di desa Kepayang bukan di Anjungan Melancar dan ternyata alas hak kepemilikan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi di atas tanah yang menjadi

---

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1962/ Kel Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014 Surat Ukur Nomor : 313/ Anjungan Melancar /2012 seluas 9.748 M2 atas nama Normila dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1963/ Kel Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014 Surat Ukur Nomor : 316/ Anjungan Melancar /2014 seluas 3.560 M2 atas nama Benny Eriyadi telah dibatalkan berdasarkan putusan Peninjauan kembali tanggal 7 Maret 2016 No: 46PK/TUN/2018 yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali Normila dan Benny Eriyadi dimana sebelumnya Putusan dari mahkamah Agung tanggal 16 Juni 2016 No: 209 K/ TUN/2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara tanggal 23 Nopember 2015 No:210/B/2015/PT.TUN,JKT Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 42/G/2014/PTUN-PTK sehingga oleh karena sertipikat yang menjadi alas hak gugatan Penggugat konvensi telah di batalkan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat Konvensi tidak memiliki hak diatas tanah objek sengketa maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak dan majelis hakim tinggi harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor :06/ PDT.G/ 2019/ PN.MPW tanggal 1 Oktober 2019 tidak layak untuk di pertahankan karenanya harusah di batalkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I itu telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 November 2019, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang tanggapan atas memori bading pembeding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak terbuktinya dalil dalil pbanding;
3. Tentang pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.
  - I. Tanggapan atas isi memori banding banding pbanding:
    1. Pada poin pertama (1) memori banding pbanding yang menyatakan bahwa terbanding I yang mencabut banding pada tanggal 14 oktober 2019 menyatakan dengan dicabutnya permohonan banding berarti menerima segala pertimbangan putusan aquo adalah sebuah kesimpulan kesimpulan sendiri dari pbanding karena tidak memiliki dasar hukum, kerena dalam perkara yang menyatakan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) lebih tepat di gugat kembali karena dalam hal ini gugatan Terbanding lah yang tidak dapat diterima sehingga Terbanding I akan melakukan upaya gugatan kembali sehingga mencabut permohonan bandingnya.
    2. Pada poin 2 dan 3 memori banding dari pbanding yang mengacu pada putusan mahkamah agung terkait pembatalan sertifikat tersebut itu mengacu pada keputusan PTUN yang hanya mempertimbangkan keputusan TUN terkait terbitnya sertifikat, akan tetapi dalam putusan tersebut tidak ada dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik pbanding.
    3. Pada poin 5 memori banding dari pbanding bahwa pertimbangan hakim betul karena pbanding dahulu tergugat memang tidak dapat menunjukan lokasi tanah dan batas batasnya secara detail pada saat pemeriksaan setempat oleh majelis hakim yang memeriksa perkara aquo.
    4. Pada poin 6 memori banding pbanding terkait pembatalan sertifikat an.terbanding I dan terbanding II yang diputuskan oleh

---

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN menjadikan alasan pembanding untuk menyatakan banding diterima adalah sebuah kekeliruan besar, karena putusan PTUN tersebut tidak pernah menyebutkan terkait kepemilikan tanah sengketa menjadi milik pembanding dahulu tergugat.

## II. Tidak terbuktinya dalil dalil dari pembanding:

Bahwa semua dalil dalil yang dikemukakan oleh pembanding dahulu tergugat dibantah atau ditolak oleh terbanding I dahulu Penggugat.

Bahwa karena dalil dalil pembanding dahulu tergugat hanya bermuara pada putusan PTUN yang notabene nya tidak ada menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari pembanding dahulu tergugat sehingga tidak bisa menjadi dasar alasan memiliki tanah tersebut.

## III. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama:

Melihat putusan hakim yang menyatakan gugatan pengguat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) kami sebagai penggugat dahulu ingin melakukan gugatan kembali menunggu 14 hari setelah putusan demi mendapat putusan yang berkekuatan hukum teta

Berdasarkan hal hal dan argumen diatas terbanding meminta majelis hakim banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding pembanding
2. Membebaskan biaya perkara kepada pembanding
3. Menerima kontra banding dari terbanding I

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa mengesampingkan memori banding beserta kontra memori banding itu akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

## Dalam Konpensasi :

---

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding pada pokoknya mengatakan jika sudah ada putusan mengenai status dari Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014, Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012 atas nama Normila dan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014, Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014 atas nama Benny Eriyadi ;

Menimbang, bahwa melihat dari bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding mengenai putusan Peninjauan Kembali tanggal 7 Maret 2018 No.46PK/TUN/2018, yang isinya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. NORMILA dan 2. BENNY ERIYADI, di mana sebelumnya putusan dari Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 2016 No.209 K/ TUN/2016, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Nopember 2015 No.210/B/2015/PT.TUN.JKT, Jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 Maret 2015 No.42/G/2014/PTUN-PTK, di mana terhadap tanah milik para Tergugat Kompensi sudah dibatalkan, yakni terhadap Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014, Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012 atas nama Normila dan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014, Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014 atas nama Benny Eriyadi, yang mana masing-masing diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, yang

---

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar menggugat kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat  
Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan sudah adanya putusan dari Mahkamah Agung yang sudah membatalkan terhadap Sertifikat Hak Milik No.1962/ Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014, Surat Ukur No.313/ Anjungan Melancar/2012 atas nama Normila dan Sertifikat Hak Milik No.1963/ Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014, Surat Ukur No.316/ Anjungan Melancar/2014 atas nama Benny Eriyadi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Terbanding tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Terbanding patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Terbanding yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## **Dalam Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Pembanding wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil

---

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Dalam Kompensi sudah dipertimbangkan di mana gugatan dari Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi / Pembanding sudah ada mengenai pembatalan yang menjadi obyek sengketa dari perkara ini, yakni berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tanggal 7 Maret 2018 No.46PK/TUN/2018, yang isinya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. NORMILA dan 2. BENNY ERIYADI, di mana sebelumnya putusan dari Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 2016 No.209 K/ TUN/2016, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Nopember 2015 No.210/B/2015/PT.TUN.JKT, Jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 Maret 2015 No.42/G/2014/PTUN-PTK, di mana terhadap tanah milik Para Tergugat Rekompensi / Para Penggugat Kompensi / Para Terbanding sudah dibatalkan, yakni terhadap Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014, Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012 atas nama Normila dan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014, Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014 atas nama Benny Eriyadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan sudah adanya putusan dari Mahkamah Agung yang sudah membatalkan terhadap Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014, Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012 atas nama Normila dan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014, Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014 atas nama Benny Eriyadi, Para Tergugat

---

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah objek sengketa, justru sebaliknya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh karena itu ke dua sertifikat tersebut patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk surat-surat tanah yang terkait, patut pula untuk dibatalkan serta dengan demikian Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan dengan sendirinya secara hukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding atau siapapun orang yang mendapat hak daripadanya juga patut dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi / Pembanding angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 (sembilan) gugatan rekonpensi yang menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 503,780.000,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) seketika setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, yang mana berhubung besaran dari jumlah ganti ruginya itu hanya menambahkan saja antara kerugian materiil dan immaterial tanpa adanya dasar perinciannya, sehingga dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) gugatan rekonpensi itu ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum gugatan rekonpensi angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) yang menghukum, baik Tergugat I Rekonpensi maupun Tergugat II Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari manakala Tergugat I Rekonpensi maupun Tergugat II Rekonpensi lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara ini dan akan diperhitungkan sampai dengan Tergugat I Rekonpensi maupun Tergugat II Rekonpensi menjalankan isi putusan, maka demi putusan perkara ini nantinya dapat terlaksana secara sukarela sudah semestinya petitum gugatan rekonpensi angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya ;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa berhubung pihak Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan di tingkat pertama maupun dalam pengadilan di tingkat banding, maka kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan tersebut yang besarnya/jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 1 Oktober 2019 itu tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan membatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan dari Kuasa Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya tertanggal 29 Oktober 2019 di atas dan tidak sependapat dengan Kontra

---

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 4 November 2019 dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena di dalam perkara ini tidak adanya suatu formalitas gugatan yang tidak terpenuhi ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konpensasi :

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah usaha/garapan seluas 24.800 M2 (dua puluh empat ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran panjang 200 m, lebar 124 m, yang terdaftar di Kantor Kelurahan Anjungan Melancar berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 Agustus 2008 atas nama Arifin Djalidin, dengan Register No. 593.2/179/AG-2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang disertai sesuai dengan Sket Kasar Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Diperiksa tanggal 24 Agustus 2008, mengetahui Kepala Kelurahan Anjungan Melancar, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sunsan YF. Sinjun / Hasbi;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dulapan Pulon;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Anjungan;

adalah sah kepunyaan Penggugat Rekonpensi;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1962/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 16 April 2014 dengan Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012, seluas 9.748 M2, atas nama Normila, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1963/Kelurahan Anjungan Melancar tanggal 15 April 2014 dengan Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014, seluas 3.560 M2, atas nama Benny Eriyadi, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah surat-surat tanah seperti yang tersebut dibawah ini:
  - Surat Keterangan Tanah No. 593/AG.5/1996, tanggal 12 Juni 1996;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepyang Reg. No.593/17/AG atas nama Normila;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 6 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepyang Reg. No.593/29/AG atas nama Benny Eriyadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 9.748 M2, atas nama Normila, mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Reg. No.953.2/268/Pem/2012;
  - Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Desember 2012 seluas 3.560 M2, atas nama Benny Eriyadi, mengetahui Lurah Anjungan Melancar dengan Reg. No.953.2/266/Pem/2012;
6. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
7. Menghukum Tergugat I Rekonpensi atau siapapun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 9.748 M2 termasuk segala sesuatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak termasuk bangunan yang ada di atasnya sesuai letak/batas tanah yang terdapat pada Surat Ukur No.313/Anjungan Melancar/2012, sebagaimana yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No.1962, tanggal 16 April 2014 atas nama Normila, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, serta menyerahkan tanah sengketa seluas 9.748 M2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa terbebani oleh apapun;
8. Menghukum Tergugat II Rekonpensi atau siapapun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 3.560 M2 termasuk segala sesuatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada di atasnya sesuai letak/batas tanah yang terdapat pada Surat Ukur No.316/Anjungan Melancar/2014, sebagaimana yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No.1963, tanggal 15 April 2014 atas nama Benny Eriyadi, yang terletak di Jalan Raya Anjungan Rt.01/Rw.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten

---

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT PTK



Mempawah, serta menyerahkan tanah sengketa seluas 3.560 M2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa terbebani oleh apapun;

9. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat I Rekonpensi lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara ini dan akan diperhitungkan sampai dengan Tergugat I Rekonpensi menjalankan isi putusan;
10. Menghukum Tergugat II Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat II Rekonpensi lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara ini dan akan diperhitungkan sampai dengan Tergugat II Rekonpensi menjalankan isi putusan;
11. Menolak untuk yang selebihnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat**, tanggal **27 Maret 2020** oleh kami, **BINTORO WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BARITA SARAGIH, S.H., LLM.** dan **HERMAWANSYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 17/PDT/2020/PT PTK**, tanggal **09 Maret 2020**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2020** dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Y. STEVANUS, S.Pdk.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**ttd**

**ttd**

BARITA SARAGIH, S.H., LL.M.

BINTORO WIDODO, S.H.

**ttd**

HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**ttd**

Y. STEVANUS, S.Pdk.

**Perincian biaya perkara :**

- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan .....	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah .....	RP. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)